



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D DAHA SEJAHTERA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan peningkatan kelas Rumah Sakit dari kelas D Pratama menjadi kelas D dan adanya penambahan jenis pelayanan yang diberikan, maka perlu perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Daha Sejahtera;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Kelas D Daha Sejahtera adalah rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan perawatan untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Daha Sejahtera, yang selanjutnya disebut RSUD Kelas D Daha Sejahtera adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan pada RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan di RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Golongan Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis, fasilitas pelayanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan oleh RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN  
DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, efektivitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan dan biaya modal.

Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan perawatan rumah sakit kelas D.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan digunakan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana
- (3) Penggunaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penggunaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan apabila diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Rertribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Instansi pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah Dinas Kesehatan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan/atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas kepada Bendaharawan Penerima Pembantu.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima selambat-lambatnya 2 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

#### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan kesehatan RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Rawat Inap;
  - c. Pelayanan Keperawatan;
  - d. Pelayanan Gawat Darurat;
  - e. Pelayanan Tindakan Medis;
  - f. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
  - g. Pelayanan Laboratorium;
  - h. Pelayanan Radiologi;
  - i. Pelayanan Farmasi;
  - j. Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari :
    1. kebidanan dan kandungan;
    2. kesehatan anak;
    3. penyakit dalam; dan
    4. bedah.
  - k. Medico Legal ; dan
  - l. Pelayanan lainnya.

- (2) Retribusi pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai pengaturan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 16

- (1) Bagi pemegang Kartu Jaminan Kesehatan maka berlaku ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- (2) Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan Kartu Jaminan Kesehatan maka dikenakan Retribusi yang dimaksud dalam peraturan ini.

### BAB X KERJASAMA PIHAK KETIGA

#### Pasal 17

Kerjasama dengan pihak ketiga asuransi atau perusahaan yang menanggung biaya pelayanan kesehatan di RSUD Kelas D Daha Sejahtera diatur dengan perjanjian tertulis dengan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. Memoret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 23 November 2018  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 23 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

HUBRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (84/2018)

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D DAHA SEJAHTERA

I. UMUM

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit Kelas D DAHA SEJAHTERA adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar dalam upaya menjamin peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap.

Sehubungan dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D DAHA SEJAHTERA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu ditetapkan Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D DAHA SEJAHTERA. Penyusunan Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D DAHA SEJAHTERA ditujukan untuk mengoptimalkan retribusi sebagai tambahan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat(1)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Yang dimaksud Pelayanan Keperawatan meliputi tindakan keperawatan yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal

a. Kebutuhan O<sub>2</sub>

- Mengatur posisi tidur
- Memberikan O<sub>2</sub> dengan kanule
- Membantu pernafasan dalam dan batuk efektif
- Melakukan pemeriksaan pada tingkat kesadaran

b. Kebutuhan Nutrisi

- Memberi makan/minum bayi
- Menimbang BB dan mengukur TB
- Melakukan antropometri
- Menghitung pemasukan makanan dan minuman
- Mempertimbangkan pemunahan kebutuhan kalori harian
- Memonitor status nutrisi

c. Kebutuhan Integritas Jaringan

- Melakukan perawatan luka
- Membalut luka/ganti perban
- Melakukan perawatan luka bakar derajat II < 40 %

d. Kebutuhan Cairan dan Elektrolit

- Monitoring infus
- Mengganti balutan infus
- Mengganti cairan infus
- Melepas infus

e. Memenuhi Kebutuhan Eliminasi dan BAB

- Membantu BAB di tempat tidur
- Merawat Kateter urin
- Melepas kateter urin

f. Kebutuhan Kebersihan Diri dan Lingkungan

- Menyiapkan ruang rawat Inap

- Menyiapkan tempat tidur
  - g. Memenuhi Kebutuhan Istirahat dan Tidur
    - Menjaga keamanan klien/pasien
    - Menciptakan suasana tenang
  - h. Memenuhi Kebutuhan Obat-obatan
    - Menghitung kebutuhan obat sesuai program medik
    - Menyimpan dan mengatur penggunaan obat
    - Mengkaji efek samping obat
    - Menyiapkan dan memberikan obat untuk klien/pasien
    - Melakukan skin test sebelum pemberian obat injeksi
  - i. Kebutuhan Sirkulasi
    - Observasi tanda-tanda vital (*Vital Sign*)
    - Menyiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik
  - j. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan
    - Memasang pengaman tempat tidur
    - Manajemen alat dan bahan bekas/sisa
  - k. Kebutuhan Manajemen Nyeri
    - Kompres hangat dingin
  - l. Pemenuhan Kebutuhan Pengetahuan Pasien/Keluarga
    - Memberikan penyuluhan tentang kesehatan (PENKES)
2. Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial :
- a. Kebutuhan O<sub>2</sub>
    - Melaksanakan postural drainage, vibrasi dan perkusi thorax
    - Melaksanakan resusitasi jantung paru
    - Melaksanakan manajemen ventilator
  - b. Kebutuhan Nutrisi
    - Mencabut NGT
    - Memberikan nutrisi parental sesuai program medik
  - c. Kebutuhan Integritas Jaringan
    - Melakukan perawatan drainage luka
    - Membuang jaringan mati
    - Melakukan perawatan luka bakar derajat II > 40%
  - d. Kebutuhan Interaksi Sosial
    - Melaksanakan manajemen stres
    - Melaksanakan perawatan menjelang ajal
3. Tindakan Keperawatan Besar :
- a. Pasang Drumbuis
  - b. Pasang Infus ulang
  - c. Pasang dower cateter
  - d. Pasang NGT
4. Tindakan Keperawatan Khusus :
- a. Pemasangan bidai pada kasus fraktur tulang kaki
  - b. Pemasangan bidai pada kasus fraktur tulang tangan
  - c. Fraktur tulang lain-lain contoh fraktur clavikula
  - d. Pasang NGT
5. Asuhan Keperawatan

Yang termasuk pelayanan lainnya adalah Pemakaian alat-alat canggih, Pemakaian ambulance, Pemakaian Oksigen, Linen,Kebersihan dan pelayanan lain yang dimungkinkan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan Rumah Sakit.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

huruf h  
Cukup jelas.

huruf i  
Cukup jelas.

huruf j  
Cukup jelas.

huruf k  
Cukup jelas.

huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D  
 DAHA SEJAHTERA

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH  
 KELAS D DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)			KET	
		KELAS I	KELAS II	KELAS III		
I.	<u>RAWAT INAP</u>					
1	TINDAKAN KEPERAWATAN KECIL					
	A	KEBUTUHAN O <sub>2</sub>	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	B	KEBUTUHAN NUTRISI	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	C	KEBUTUHAN INTEGRITAS JARINGAN	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	D	KEBUTUHAN CAIRAN DAN ELEKTROLIT	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	E	MEMENUHI KEBUTUHAN ELIMINASI BAB DAN URINE	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	F	KEBUTUHAN KEBERSIHAN DIRI DAN LINGKUNGAN	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	G	MEMENUHI KEBUTUHAN ISTIRAHAT DAN TIDUR	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	H	MEMENUHI KEBUTUHAN OBAT-OBATAN	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	I	KEBUTUHAN SIRKULASI	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	J	KEBUTUHAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	10.000,00	7.000,00	5.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN		TARIF (Rp)			KET
			KELAS I	KELAS II	KELAS III	
	K	KEBUTUHAN MANAJEMEN NYERI	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
	L	PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGETAHUAN PASIEN/KELUARGA	10.000,00	7.000,00	5.000,00	
2	TINDAKAN KEPERAWATAN SEDANG					
	A	KEBUTUHAN O2	12.500,00	10.000,00	7.500,00	
	B	KEBUTUHAN NUTRISI	12.500,00	10.000,00	7.500,00	
	C	KEBUTUHAN INTEGRITAS JARINGAN	12.500,00	10.000,00	7.500,00	
	D	KEBUTUHAN INTERAKSI SOSIAL	12.500,00	10.000,00	7.500,00	
3	TINDAKAN KEPERAWATAN BESAR					
	A	pasang drumbuis	35.000,00	30.000,00	25.000,00	
	B	pasang infus ulang	35.000,00	30.000,00	25.000,00	
	C	pasang dower cateter	35.000,00	30.000,00	25.000,00	
	D	pasang NGT	35.000,00	30.000,00	25.000,00	
4	TINDAKAN KEPERAWATAN KHUSUS					
	A	pemasangan bidai pada kasus fraktur tulang kaki	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	B	pemasangan bidai pada kasus fraktur tulang tangan	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	C	fraktur tulang lain-lain contoh fraktur clavikula	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5	ASUHAN KEPERAWATAN		30.000,00	30.000,00	30.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN		TARIF (Rp)			KET
			KELAS I	KELAS II	KELAS III	
II.	<i>KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</i>					
1	VT				25.000,00	diluar paket persalinan
2	Pasang Spekulum				25.000,00	
3	IVA Test				30.000,00	
4	Persalinan					
	A	Partus Normal				Tarif Persalinan adalah paket seluruh tindakan persalinan secara normal dari awal pasien masuk sampai pasien keluar tanpa penyulit
		- Ditolong bidan	1.200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	
		- Ditolong dokter	1.300.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	
	B	Partus Patologis dengan tindakan	1.500.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	Tidak termasuk BAKHP
	C	Partus dengan Gemely	1.700.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	
	D	Partus dengan Penyulit	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	
5	Manual Plasenta		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
6	Kuretase		750.000,00	750.000,00	750.000,00	
7	Pelayanan One Day Care					
	- > 6 Jam		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	- 1-2 Jam		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	- < 6 Jam		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
8	Melepas Tampon Vagina		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
9	Resusitasi bayi baru lahir		75.000,00	75.000,00	75.000,00	dikhususkan pada bayi rujukan dengan asfiksia yang membutuhkan penanganan RJP
10	Resusitasi Jantung Paru		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
11	Asuhan Kebidanan perhari		25.000,00	25.000,00	25.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)			KET
		KELAS I	KELAS II	KELAS III	
12	Perawatan Luka Infeksi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
13	Mengganti Tela	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
14	Tindik Bayi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
15	Sirkumsisi Wanita	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
16	Konsultasi SpOg (Via Telpon)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
17	Vulva Hygiene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
18	Pemasangan Tranfusi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
19	Tindakan pre Operasi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
20	Hecting Jalan Lahir (oleh Bidan)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	(diluar dari paket persalinan, misalnya pasien rujukan luar yang memerlukan penanganan hecting)
21	Pemakaian alat-alat canggih				
	a. Dropller	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	b. CTG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	c. Infant Warmer	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	d. Inkubator	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	e. USG	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
<i>III.</i>	<i>GIZI</i>				
1	Rawat Jalan Konsul Gizi				
	- dengan rujukan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	- tanpa rujukan	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2	Rawat Inap				
	- Visite/Konsul Gizi	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
3	Asuhan Nutrisi	30.000,00	25.000,00	20.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	BAKHP (Rp)	TARIF			KET
			KELAS I	KELAS II	KELAS III	
III.	<i>FARMASI</i>					
1	Konsul Farmasi - (Konseling) per resep	-	9.000,00	8.000,00	7.000,00	
	- Resep Individual	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
2	Skrinning resep rasionalisasi obat/DRPs, Perhitungan dosis, Penyerahan obat, Informasi obat per pasien		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3	Visite Apoteker	-	13.000,00	12.000,00	10.000,00	
4	Teknik Kefarmasian/Perracikan					
	a Non Racikan (R/)	100,00	400,00	400,00	400,00	
	b Racikan (per Bungkus)	100,00	500,00	500,00	500,00	
	c Racikan (per Kapsul)	200,00	700,00	700,00	700,00	
	d Racikan mengencerkan sirup (per Botol)	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	e Racikan salep (per Pot)	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5	Unit Dose Dispensing (UDD)					
	a Non Racikan (R/)	100,00	500,00	500,00	500,00	
	b Racikan (per Bungkus)	100,00	700,00	700,00	700,00	
	c Racikan (per Kapsul)	200,00	700,00	700,00	700,00	
	d Racikan mengencerkan sirup (per Botol)	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	e Racikan salep (per Pot)	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	KET
IV.	IGD		
1	Pemeriksaan Dokter	35.000,00	
2	Pemeriksaan awal IGD		Pemeriksaan awal IGD meliputi Pemeriksaan TTV, Pemasangan atau tanpa Infus dan Pemberian atau tanpa Injeksi
	a. Rawat Jalan	20.000,00	
	b. Rawat Inap	35.000,00	
3	Irigasi/Ekstraksi Serumen	30.000,00	
4	Ekstraksi corpus alineum/benda asing	55.000,00	
5	Pengobatan epistaksis	30.000,00	
6	Ganti balut dengan tampon	15.000,00	
7	Eksisi Keloid 5 cm	80.000,00	
8	Penanganan snake bite/gigitan ular	70.000,00	
9	Penanganan tertusuk paku	55.000,00	
10	Blast Fungtie	55.000,00	
11	Ekstraksi kuku	25.000,00	
12	Ekstirpasi lipoma, ekstirpasi clavus, insisi abses diameter 1-2 cm	55.000,00	
13	Ekstirpasi ganglion, insisi abses diameter > 2 cm	100.000,00	
14	Sirkumsisi	250.000,00	
15	Vena sectie	300.000,00	
16	Intubasi	400.000,00	
17	Amputasi jari kaki/tangan	75.000,00	
18	Reposisi Luxatio Mandibula	75.000,00	
19	Fixation fracture clavicula	50.000,00	
20	Fixation dengan gips	170.000,00	
21	Observasi per jam	20.000,00	
22	Penanganan keracunan	75.000,00	
23	Aspirasi suprapubik	40.000,00	
24	Pasang Gudel	20.000,00	
25	Pasang servical collar	30.000,00	
26	RL Test	5.000,00	
27	Resusitasi Jantung Paru		
	a. Dewasa	100.000,00	
	b. anak	75.000,00	
28	Operasi Buang Tato		
	a. < 5 cm	75.000,00	
	b. 5-10 cm	100.000,00	
	c. > 10 cm	150.000,00	
30	Tindakan Medik Khusus Penanganan Luka		
	a Hecting Luar		
	- 1 - 5 jahitan	30.000,00	
	- 6 - 10 jahitan	50.000,00	
	- > 10 jahitan	10.000,00	perjahitan setelah penghitungan 10 jahitan pertama

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	KET
	b Hecting Dalam		
	- 1 - 5 jahitan	50.000,00	
	- 6 - 10 jahitan	80.000,00	
	- > 10 jahitan	15.000,00	perjahitan setelah penghitungan 10 jahitan pertama
31	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	15.000,00	
32	Perawatan Ulkus/gangrene	30.000,00	
33	Mengganti perban luka (post op)	10.000,00	
34	Mengangkat jahitan		
	- 1-10 jahitan	15.000,00	
	- > 10 jahitan	30.000,00	
35	Perawatan Luka Bakar		
	a. Luka Bakar <5%	25.000,00	
	b. Luka Bakar 5-10 %	40.000,00	
	c. Luka Bakar > 10%	85.000,00	
36	Pasang Bidai/spalk		
	a. Fraktur tangan	50.000,00	
	b. Fraktur kaki	70.000,00	
37	Pasang NGT		
	a. Pasang NGT	25.000,00	
	b. Lepas NGT	10.000,00	
38	Pasang DC (kateter)		
	a. Pasang DC	25.000,00	
	b. Lepas DC	10.000,00	
39	Pemakaian Alat Alat Canggih		
	a. Suction	20.000,00	
	b. EKG	40.000,00	
	c. Defribilator	60.000,00	
	d. Nebulizer	30.000,00	
	e. Oximetri	15.000,00	
	f. Bedside Monitor	35.000,00	
	g. Syringe Pump	25.000,00	
	h. Infusion Pump	25.000,00	
	j. Infant Warmer	25.000,00	
40	Tindakan Visum		
	a. Luar/hidup	30.000,00	
	b. Mayat baru	75.000,00	
	c. Mayat lama	175.000,00	
41	Pemakaian Oksigen	150,00	Perliter
V.	<i>LABORATORIUM</i>		
1	DLO Analyzer	60.000,00	
2	DLO + Diff	70.000,00	
3	Urine Analyzer	40.000,00	
4	Urine Lengkap + Mikroskopis	35.000,00	
5	DL Manual	70.000,00	
6	Hb	15.000,00	
7	Erytrosit	15.000,00	
8	Leukosit	20.000,00	
9	Trombosit	20.000,00	
10	Diffcount	25.000,00	
11	SGOT	25.000,00	
12	SGPT	25.000,00	
13	LED	15.000,00	
14	Malaria	40.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	KET
15	Glukosa Darah	20.000	
16	Asam Urat	25.000	
17	Kolesterol	25.000	
18	Kolesterol HDL	30.000	
19	Kolesterol LDL	65.000	
20	Trigliserida	30.000	
21	Widal	35.000	
22	Protein Urin	20.000	
23	Reduksi Urine	20.000	
24	Faeces	30.000	
25	Ureum	30.000	
26	Creatinin	30.000	
27	Golongan Darah	20.000	
28	PPt (Tes Kehamilan)	25.000	
29	Bilirubin Total	25.000	
30	Bilirubin Direct	25.000	
31	Bilirubin Indirect	25.000	
32	Albumin	25.000	
33	Globulin	20.000	
34	Gama GT	25.000	
35	Alkali Phospatase	25.000	
36	NS1 Dengue	190.000	
37	HIV	70.000	
38	HBsAg	50.000	
39	CT	12.000	
40	BT	12.000	
VI.	<i>DOKTER</i>		
1	Pemeriksaan Dokter		
	a. Pemeriksaan oleh dokter umum	30.000,00	
	b. Pemeriksaan oleh dokter spesialis	70.000,00	
2	Visite Dokter		
	a. Dokter umum	25.000,00	
	b. Dokter spesialis	40.000,00	
3	Visite Dokter diluar hari kerja		
	a. Dokter umum	35.000,00	
	b. Dokter spesialis	60.000,00	
4	Konsultasi via telpon	25.000,00	
VII.	<i>POLIKLINIK GIGI</i>		
1	Pemeriksaan poliklinik gigi	35.000,00	
2	Pemeriksaan poliklinik gigi Spesialis	50.000,00	Pemeriksaan dokter spesialis kecuali dokter gigi
3	Tindakan Medik Poli Gigi		
	a Tindakan Medik Sederhana		
	- Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit	25.000,00	
	- Tumpatan sementara gigi sulung	25.000,00	
	- Tumpatan sementara gigi permanen	25.000,00	
	- Pengurangan Oklusal gigi	30.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	KET
	b Tindakan Medik Kecil		
	- Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi dengan penyulit	30.000,00	
	- Ekstraksi gigi permanen dengan local anastesi tanpa penyulit	70.000,00	
	- Tumpatan permanen gigi sulung 1 bidang lubang kecil (bahan GIC / semen)	30.000,00	
	- Tumpatan permanen gigi sulung 1 bidang lubang kecil (bahan komposit)	60.000,00	
	- Tumpatan permanen gigi permanen 1 bidang lubang kecil (bahan GIC / semen)	30.000,00	
	- Tumpatan permanen gigi permanen 1 bidang lubang kecil (bahan komposit)	60.000,00	
	- Pulp Capping	40.000,00	
	- Bongkar tumpatan permanen (karena sakit)	55.000,00	
	- Sterilisasi saluran akar	30.000,00	
	- Trepanasi	35.000,00	
	- Open bor + Drainase	55.000,00	
	- Ekstraksi gigi permanen dengan kegoyangan	35.000,00	
	c Tindakan medik sedang		
	- Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit	125.000,00	
	- Tumpatan gigi permanen dengan lubang besar (bahan GIC / semen)	80.000,00	
	- Tumpatan gigi permanen dengan lubang besar (bahan Komposit)	200.000,00	
	- Skalling / pembersihan karang gigi / rahang	200.000,00	
	- Operculectomy	55.000,00	
	- Ginggivectomy	55.000,00	
	- Alveolectomy	125.000,00	
	- Pulpotomy	55.000,00	
	- Kuretase	55.000,00	
VIII.	<i>Lainnya</i>		
1	Pemakaian Oksigen per liter	150,00	
2	Pemakaian Mobil Ambulance :		
	a. 10 km pertama	60.000,00	
	b. Di atas 10 km	6.000,00	
3	Pelayanan Medico Legal		
	- KIR	20.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	KET
4	Rekam Medik		
	a. Pasien Baru	15.000,00	
	b. Pasien Lama	10.000,00	
5	Pemeriksaan Sanitasi/Gizi/Laktasi/PIK-KIR	5.000,00	
<b>IX. POLIKLINIK KANDUNGAN</b>			
1	Pemeriksaan ANC / pada ibu hamil risti	25.000,00	
2	Pemeriksaan PNC / Neonatus pada ibu Nifas Risti	25.000,00	
3	Pemasangan dan/atau Pencabutan IUD dan Implant	125.000,00	
4	Penanganan Komplikasi KB	150.000,00	
<b>X. PELAYANAN RADIOLOGI</b>			
	Pemeriksaan Standar :		
	a. Thorax	75.000,00	
	b. Skull	75.000,00	
	c. Vertebrae	75.000,00	
	d. Abdomen	75.000,00	
	e. Pelvix	75.000,00	
	f. Gigi (Dental Alveolar)	75.000,00	
	g. Extremitas Atas	75.000,00	
	h. Extremitas Bawah	75.000,00	
<b>XI. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERASI</b>			
		Besaran Tarif Utama (Rp)	Besaran Tarif Cito (Rp)
	a. Tindakan Operasi Sedang	1.675.000,00	418.750,00
	b. Tindakan Operasi Besar	2.350.000,00	587.500,00
	c. Tindakan Sectio Caesaria	2.650.000,00	868.750,00
	d. Tindakan Operasi Khusus	3.475.000,00	662.500,00
	e. Tindakan MOP/Vasektomi	500.000,00	-
<b>XII. KAMAR</b>			
	Jenis Kamar	Besaran Tarif (Rp)	Ket
	Kelas 1	75.000,00	
	Kelas 2	50.000,00	
	Kelas 3	35.000,00	
<b>XIII. PENDAFTARAN</b>			
	Jenis Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Ket
	dokter umum	75.000,00	
	dokter spesialis	50.000,00	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

